



P U T U S A N

Nomor: 79 /PDT/ 2017/ PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ZULKIFLI GLR. RAJO SATI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 74 tahun, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Tanjung Aua Balai Gadang Koto Tengah, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **(pr) MARNIATI Pgl. YANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 36 tahun Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Belakang Tsanawiyah Kuranji RT.02 RW.01;
Keduanya adalah bermamak berkemenakan ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang. Telah memberi kuasa kepada : Riefia Nadra, S.H, Rennal Arifin, S.H., M.H, Meri Anggraini. Z, S.HI, Elfia Winda, S.H dan Wisnaldi, S.H **Advokat/Penasehat Hukum** Beralamat kantor di Jalan Ujung Pandang Q5 No.3 Asratek Ulak Karang Padang, Untuk menandatangani dan mengajukan Eksepsi, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. **ABDUL MUAS GLR. RAJO DILANGIK**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/tgl lahir : Padang/1 Juli 1942, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Adalah bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Melayu keturunan (pr) Pagi Kelurahan Kuranji Kota Padang;
2. **KARMINA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 9 April 1950, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
3. **NURBAIDA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Padang/24 Nopember 1952, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru;
4. **NOFRIADI GLR. RAJO DILANGIK**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Padang/6 Nopember 1975, Suku Melayu, Pekerjaan Wiraswasta ;
Kesemuanya tersebut diatas adalah beradik berkakak, bermamak berkemenakan, beranak bermande, adalah ahli waris dari (Almh)(pr) TIKAH,

Halaman 1 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Simpang Kuranji RT.02 RW.01 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang. Telah memberi kuasa kepada : **KEMALA DEWI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum** Beralamat kantor di Jl. Pasir Parupuk RT.01 RW.08 No. 173 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Untuk menandatangani dan memajukan gugatan ini, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT/ PARA TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 79/PDT/2017/PT.PDG, tanggal 9 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 136/PDT/2016/PN.Pdg, tanggal 3 April 2017 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 8 Agustus 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Agustus 2016 dalam Register Nomor 136 /Pdt.G /2016/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Objek I** berupa : Tanah (dahulunya adalahtanah sawah) sekarang perladangan yang terdiri atas 10 piring besar kecil yang telah ditanami dengan tanaman Bengkuang yang jika ditaksir luasnya diperkirakan seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sepadan adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan banda kecil dan jalan setapak dibaliknya kawan tanah ini juga pusaka kaun Penggugat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah pusaka Mak Suluik (suku jambak) sekarang di kuasai oleh kemenakannya Syamsir.
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah pusaka H.Sainun warisnya Saukani.
 - Sebelah Timur berbatas sebagian dengan objek II dan dengan kawan tanah ini pusaka Penggugat.
2. **Objek II** berupa : Tanah kering seluas $\pm 500 \text{ M}$ yang diatasnya berdiri sebuah rumah kayu, dengan batas-batas sepadan adalah :

Halaman 2 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga pusaka Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga pusaka kaum Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan Objek Perkara I.
- Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga pusaka kaum Penggugat.

Bahwa kedua Objek sengketa yang terletak di Kayu Bajak / Jua Banyak RT. 03 RW.02 Kel. Kuranji Kec. Kuranji telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat-Tergugat.

Bahwa adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkaum ada mempunyai tanah pusaka tinggi yang diperdapat secara turun temurun sejak dari ninik-ninik dan mamak-mamak Penggugat dahulunya, terakhir diwariskan oleh mamak Penggugat yang bernama Yuang Uyu;
2. Bahwa sebagai bukti, bahwa tanah objek perkara adalah Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat adalah dimana semasa masih hidupnya mamak-mamak Penggugat tersebut, pernah menggadaikan tanah Objek Perkara, dan pada saat gadai menggadai tersebut tidak pernah ikut serta dan atau diikutsertakan Tergugat-tergugat, baik selaku penggadai maupun selaku saksi, hal mana membuktikan bahwa antara kaum Penggugat-penggugat dengan kaumTergugat-tergugat tidak seharga sepusaka, yaitu pada tahun 1938 tanah objek perkara pernah digadaikan oleh mamak Penggugat yang bernama Yuang Uyua kepada Si Atik dan Si Muna (suku Jambak), kemudian pada tanggal 9 Febuari 1948 digadaikan pula oleh Yuang Uyua dan Sadin kepada Darwas (suku jambak), akan tetapi pada hari serta tahun yang sama, tanah objek perkara di alihgadaikan kepada Si Kelok (suku koto) dan pada tahun 1951 sawah objek perkara yang di alihgadaikan kepada Kelok tersebut ditebusi kembali oleh Yuang Uyu kepada Si Kelok;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 1955 objek perkara digadaikan lagi oleh Yuang Uyua bersama-sama dengan kaumnya yaitu, Sadin, Itam, Tikah (Ibu Penggugat), Sidin, digadaikan kepada H.Djalaluddin (suku melayu) bersama isterinya Tiani (suku jambak). Bahwa satu tahun kemudian pada tahun 1956 sawah terseut ditebusi dengan memakai uang Mayang Sani (Ibu Tergugat 1 Zulkifli) dan objek sengketa selanjutnya digarap oleh Mayang Sani;
4. Bahwa pada tahun 1991 tanah objek perkara digadaikan oleh Tergugat 1 Zulkifli kepada kemenakannya bersama Suar, dan pada tahun 1992 Penggugat telah memulangkan uang Mayang Sani kepada Tergugat 1,

Halaman 3 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sawah objek perkara tersebut dipulangkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat;

5. Bahwa oleh karena tanah objek perkara sudah ditebus dan kemudian dipulangkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, maka pada tahun 1993 Penggugat menggadaikan sawah objek perkara kepada (pr) Nurcaya sebanyak 30 Emas, kemudian pada tahun 1996 ditambah gadai dengan emas sebanyak 5 Emas, tanggal 7 Mai 1997 ditambah lagi sebanyak 3 Emas, dan pada tanggal 12 Austus 2006 ditambah gadai lagi sebanyak 2 Emas, sehingga jumlah keseluruhan emas Nurcaya dan Rosmaini telah terpakai oleh Penggugat sebanyak 40 Emas;
6. Bahwa akan tetapi dengan tanpa hak dan melawan hukum pada tanggal 26 Maret 2014, Tergugat-tergugat telah merampas secara paksa tanah objek perkara dari tangan Nurcaya dan Rosmaini, sehingga Nurcaya tidak dapat menguasai tanah objek perkara lagi, padahal gadai tanah objek perkara dengan Nurcaya belum Pengugat tebusi, akan tetapi tergugat-tergugat telah merampas dan menguasai tanah objek perkara dari tangan Nurcaya, dan kemudian Terguat 1 dengan tanpa hak telah menyuruh Tergugat 2 untuk menguasai dan menanami tanah objek perkara 1 dengan tanaman Bengkuang, tindakan dan perbuatan Tergugat-tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Bahwa oleh karena Nurcaya dan Rosmaini tidak dapat menguasai dan mengarap tanah objek perkara 1 maka Nurcaya meminta aar emasnya dikembalikan, sehingga pada tanggal 24 September 2015 Penggugat-penggugat menebusi tanah objek perkara dengan mengembalikan emas milik Nurcaya dan Rosmaini sebanyak 40 Emas;
8. Bahwa adapun yang melatar belakangi berdirinya rumah kayu diatas tanah objek II adalah dimana pada mulanya sekira tahun 1950-an Mande Mak Ina meminta izin kepada Yuang Uyua untuk tinggal dan menempati rumah pondok milik Yuang Uyua yang ada di atas tanah objek II, karena Mak Ina tidak mempunyai rumah dan juga tidak mempunyai anak, sehingga tinggalah Mak Ina di atas objek II, akan tetapi pada tahun 1989 rumah pondok milik Yuang Uyua yang ditempati oleh Mak Ina terbakar, kemudian Mak Ina datang kepada Mak Uniang (Mamak Penggugat) dan (Almh) Tikah (Ibu Penggugat) untuk meminta izin agar dibolehkan memperbaiki dan merenovasi rumah Yuang Uyuayang telah terbakar tersebut, dan atas izin dari Mak uniang dan (Almh) Tikah (Ibu Penggugat), Mak Ina memperbaiki

Halaman 4 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merenovasi rumah bekas rumah Yuang Uyua yang terbakar tersebut, sehingga berdirilah rumah kayu yang ditempati oleh Mak Ina dan tinggal di atas tanah objek perkara II tersebut sampai meninggalnya Mak Ina sekitar Tahun 2004;

9. Bahwa setelah Mak Ina meninggal dunia, tanpa meminta izin kepada Penggugat-penggugat dengan tanpa hak tergugat 2 merampas dan menguasai rumah objek II dan tinggal disana sampai sekarang ini;
10. Bahwa oleh karena Tergugat-tergugat telah menguasai dan menempati tanah objek perkara I dan II dengan tanpa hak dan melawan hukum, sebab tanah objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Penggugat. Maka beralasan hukum kiranya Penggugat menuntut agar Tergugat-tergugat keluar dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan / POLRI;
11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat-tergugat akan mengalihkan dan / atau memindahtangankan tanah objek perkara kepada pihak lain, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan (*conservator beslag*) atas objek perkara;
12. Bahwa sebelum perkara ini sampai ke Pengadilan, Penggugat-penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan Tergugat-tergugat, bahkan Penggugat telah meminta kepada KAN Kuranji untuk menyelesaikan masalah ini secara Adat, dan setelah memakan waktu berlampa lama dalam sidang Adat yan dilakukan oleh KAN Kuranji, akhirnya KAN Kuranji dalam Putusannya No. 01/Pdt/KAN-P.IX/I/2015 Tanggal 26 Januari 2015 telah memutuskan bahwa benar tanah objek perkara adalah Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat-penggugat;
13. Bahwa walaupun perkara ini telah diselesaikan secara Adat di Kantor KAN Kuranji, akan tetapi Tergugat-tergugat tetap saja tidak memberikan tanggapan yang positif, bahkan mengingkari keputusan KAN Kuranji No. 01/Pdt/KAN-P.IX/I/2015 Tanggal 26 Januari 2015, oleh karena itu terpaksa penggugat-penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang;
14. Bahwa gugatan ini Penggugat-penggugat ajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Pengadilan menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat-tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat-penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1- A Padang akan memeriksa dan memanggil kami kedua belah pihak dan mohon menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat-penggugat adalah ahli waris dari (Almh) (pr) Tikah ;
4. Menyatakan tanah objek perkara 1 dan II adalah pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat-penggugat;
5. Menyatakan surat Keputusan KAN Kurnaji NO.01/Pdt/KAN-P.IX/I/2015 Tanggal 26 Januari 2015, adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat-tergugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang menguasai dan menempati tanah objek perkara I dan II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membongkar bangunan rumah kayu yang ada diatas tanah objek perkara II dan menyerahkan tanah objek perkara I dan II kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan/POLRI;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara adalah kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat-tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan peradilan;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI



Bahwa TERGUGAT-TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT-TERGUGAT;

Gugatan PARA PENGUGAT Eror In Persona

1. Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil gugatannya PENGUGAT yang menyebut TERGUGAT Zulkifli Rajo Sati sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan TERGUGAT Marniati sebagai keponakan dari TERGUGAT Zulkifli Rajo Sati dimaksud.

Bahwa yang menguasai dan mengarab objek perkara a quo I bukan saja TERGUGAT Marniati seorang diri akan tetapi Ibu Kandung TERGUGAT Marniati serta adik-adik perempuannya juga menguasai objek perkara a quo I.

Bahwa rumah yang berada pada Objek Perkara a quo II **tidak hanya TERGUGAT Marniati** seorang diri yang menempati rumah tersebut akan tetapi Suami TERGUGAT Marniati serta anak-anak TERGUGAT Marniati.

Bahwa dengan tidak di gugatnya ibu serta adik-adik TERGUGAT Marniati yang ikut menguasai dan mengarab sawah objek perkara I dan tidak ikut digugatnya Suami TERGUGAT Marniati serta anak-anak Marniati maka Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan PARA PENGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libelli)

1. Luas Objek Sengketa I dan Batas Sepadan Objek Perkara Salah

Bahwa didalam gugatannya PENGUGAT pada objek perkara I, Penggugat menyebutkan bahwa luas Objek perkara adalah 3.500 M2, dengan batas sepadan, Sebelah Barat berbatas dengan sawah Pusaka H. Sainun, Kemenakannya si Aman, sekarang dikuasai oleh Mardian;

Bahwa Luas Objek Perkara tidak 3.500 M2 seperti yang di sebutkan oleh Penggugat, luas objek Perkara I tidak sampai 3.500, tapi hanya seluas 2527 M2;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan batas sepadan Objek sengketa II sebelah Timur berbatas sebahagian dengan Objek II dan dengan kawan tanah ini Pusaka Penggugat;

Bahwa batas sepadan objek sengketa II sebelah timur yang di sebut Penggugat tidak benar, bahwa objek sengketa II sebelah timur berbatas dengan Banda Kecil untuk aliran air kesawah;



Dengan tidak benarnya Luas dan batas sepadan Objek Perkara II, oleh Penggugat telah menyebabkan gugatan PENGGUAT Kabur sebagaimana Putusan **MA No 81 K/Sip/1971**;

2. **Uraian Gugatan Para Penggugat Tidak jelas;**

Bahwa dalam Posita gugatannya PENGUGAT menyebutkan ada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tetapi anehnya Penggugat tidak menyebutkan siapa selaku TERGUGAT I dan Siapa TERGUGAT II pada awal gugatannya Penggugat, Penggugat hanya membunyikan Tergugat-Tergugat, hal ini menyulitkan PARA TERGUGAT melakukan advokasi/menjawab gugatan PARA PENGUGAT, dengan tidak jelasnya siapa Tergugat I dan siapa Tergugat II menyebabkan ketidakjelasan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT. Sehingga hal ini menimbulkan kekaburan terhadap Gugatan PENGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT-TERGUGAT dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan pula Dalam Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT-TERGUGAT dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT-TERGUGAT;
3. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PARA PENGUGAT pada poin 1 dan poin 2. *"Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah pusaka tinggi yang diperdapat secara turun temurun sejak dari ninik-ninik dan mamak-mamak Penggugat dahulunya, terakhir diwariskan oleh mamak Penggugat yang bernama Yuang Uyu"*;

Bahwa tidak benar Yuang Uyu adalah mamak dari PARA PENGUGAT, karena Yuang uyu adalah mamak dari TERGUGAT-TERGUGAT serta Sadin adik dari Yuang Uyu adalah Mamak dari TERGUGAT-TERGUGAT. TERGUGAT-TERGUGAT tidak ada sekaum, tidak sehartu pusako dan sako dan tidak serumah gadang dengan PARA PENGUGAT. PARA PENGUGAT adalah orang pendatang dalam kaum TERGUGAT-TERGUGAT. Bahwa Nenek PARA PENGUGAT yang bernama Sari Ilam datang dan meminta tempat untuk tinggal kepada mamak TERGUGAT M. Zen Dtk Rajo Dilangik waktu itu menjabat sebagai Penghulu Suku Melayu di Kenagarian Pauh IX, bahwa Penghulu M. Zen Dtk Rajo Dilangik tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki saudara Perempuan karena Penghulu M. Zen Dtk Rajo Dilangik anak tunggal dari ibunya, serta dengan pertimbangan adat bahwa Nenek PARA PENGGUGAT telah mengaku bersuku Melayu sehingga menjadi malu (aib) terhadap orang sekampung orang melayu tidak memiliki tempat untuk tinggal, maka diizinkanlah Nenek PENGGUGAT untuk tinggal bersama Mamak Tergugat Penghulu M. Zen Dtk Rajo Dilangik. Nenek PARA PENGGUGAT di suruh untuk mengurus keperluan Penghulu M. Zen Dtk Rajo Dilangik, keperluan makan, dan kebersihan rumah Penghulu M. Zen Dtk Rajo Dilangik.

Bahwa antara Ibu mamak TERGUGAT-TERGUGAT Penghulu M. Zen Dtk Rajo dilangik dengan Ibu Mamak TERGUGAT-TERGUGAT Uyung Uyua adalah adalah bersaudara Kandung, Uyung Uyua ada bersaudara 3 Orang yaitu Uyung Uyua, Sadin dan Barianun. Nenek TERGUGAT Barianun tidak memiliki anak. karena Mamak-mamak TERGUGAT-TERGUGAT tersebut tidak memiliki saudara perempuan sekandung maka Pada tahun 1956 Mamak TERGUGAT-TERGUGAT bernama Sadin meminta Ibu TERGUGAT-TERGUGAT untuk datang menggarab sawah-sawah mereka serta menyuruh untuk menebusi sawah yang tergadai kepada orang lain, maka pada tahun 1956 tersebut ibu/Nenek TERGUGAT-TERGUGATlah menggarap sawah-sawah tersebut;

Bahwa mamak Tergugat Yuang Uyua telah menyuruh ninik-ninik Tergugat untuk mengolah dan menggarap sawah-sawah (tanah pusako tinggi) yang di kuasai oleh Yuang Uyua. Hal ini Yuang Uyua bertujuan agar sawah-sawah hasil tarukoannya tersebut tidak di kuasai oleh orang lain. Bahkan Yuang uyua menikahkan anak kanduannya dengan kemenakannya dari keturunan Rugo yang bernama Sairam (nenek dari Tergugat) agar anak kandung dari Yuang uyua dapat mengolah dan menggarap sawah dan tanah tersebut.hal ini sudah biasa di lakukan oleh orang minang khusus di kurangi pada masa itu, hal ini di sebut **pulang ka bako**, tujuannya agar hubungan kekerabatan tetap erat serta harta kekayaan tidak lepas kepada orang lain;

Bahwa pada tahun 1961 mamak Penggugat bernama Hasan Basri panggilan Iyi datang merampas sebagian tanah pusako milik Tergugat a quo dengan mengancam menggunakan senjata Api;

Bahwa pada tahun 1961 mamak PENGGUGAT bernama Hasan Basri panggilan Iyi datang merampas sebagian tanah pusako milik Tergugat a quo dengan mengancam menggunakan senjata Api;

Halaman 9 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PENGUGAT pada poin 3 menyatakan *"pada tahun 1955 Objek Perkara di gadaikan lagi oleh Yuang Uyu bersama-sama dengan kaumnya Sadin, Itam, Tikah (Penggugat 2), Sidin, digadaikan kepada H. Djalaluddin suku melayu bersama istrinya Tiani suku Jambak. Bahwa satu tahun kemudian pada Tahun 1956 sawah tersebut ditebusi dengan memakai uang Mayang Sani (ibu Tergugat 1 Zulkifli) dan Objek sengketa selanjutnya di garap Mayang Sani)"*; Bahwa pada tahun 1955 tersebut Mamak TERGUGAT Yuang Uyu telah meninggal dunia, mamak TERGUGAT Ujung Uyua meninggal dunia pada tahun 1948, Sehingga tidak ada Yuang Uyua ikut dalam Penandatanganan yang dimaksud PARA PENGUGAT;
- Bahwa pada Tahun 1956 tidak ada Mayang Sani menebusi sawah yang di maksud PARA PENGUGAT, akan tetapi pada tahun 1956 tersebut Mayang Sani Ibu kandung TERGUGAT Zulkifli Glr Rajo Sati ada menggarab sawah milik Yuang Uyu yang di suruh oleh Sadin untuk menggarab dan menguasai sawah tersebut karena Sadin sudah tua, tapi sawah yang di suruh untuk menggarap dan menguasai tersebut bukan objek perkara a quo yang dimaksud PARA PENGUGAT tapi sawah lain yang merupakan bagian dari kawan tanah objek perkara yang berada di sebelah Batang Kapas yang sekarang di kuasai oleh Jasmawati anggota kaum PARA PENGUGAT, yang dirampas secara paksa oleh mamak PARA PENGUGAT dari tangan TERGUGAT-TERGUGAT pada Tahun 1961;
- Bahwa dengan demikian tidak benar mamak-mamak TERGUGAT-TERGUGAT Yuang Uyua dan Sadin telah ikut bersama-sama dengan PARA PENGUGAT menggadaikan objek perkara a quo;
5. Bahwa TERGUGAT-TERGUGAT menolak gugatan PENGUGAT pada poin 4,5 dan Poin 6. *"Bahwa Pada tahun 1992 Penggugat telah memulangkan Uang Mayang Sani Kepada Tergugat I sehingga sawah objek perkara tersebut dipulangkan oleh Tergugat I kepada Penggugat"*, **hal ini tidak benar**, yang terjadi pada tahun 1992 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT Zulkifli Glr Rajo Sati adalah salang pinjam, dimana TERGUGAT Zulkifli Glr Rajo Sati telah meminjam uang kepada PENGUGAT Nurbaida sebanyak 40 emas dan sebagai jaminannya PENGUGAT Nurbaida berhak untuk menggarap sawah (objek Perkara a quo) milik Kaum TERGUGAT Zulkifli Glr Rajo Sati sampai TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli Glr Rajo Sati memulangkan kembali uang milik PENGUGAT Nurbaida tersebut;

Bahwa PENGUGAT telah mengada-ada, dengan mengkalim/mengaku objek perkara adalah tanah milik dari PENGUGAT, serta PENGUGATlah yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan menggadaikan tanah milik kaum TERGUGAT Zulkifli Glr Rajo Sati Kepada orang lain tanpa seizin dari TERGUGAT Zulkifli Glr Rajo Sati, bukan TERGUGAT-TERGUGAT yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pada tahun 1991 memang benar Tergugat Zulkifli Glr Rajo Sati telah menggadaikan objek Perkara a quo kepada Suar kemenakan TERGUGAT Zulkifli Glr Rajo Sati;

6. Bahwa untuk gugatan Penggugat Poin 7, adalah kewajiban Para Penggugat untuk memulangkan kembali/mengembalikan emas milik dari Nurcaya dan Rosmaini karena Penggugat Nurbaida lah yang meminta emas milik Nurcaya dan Rosmaini;
7. Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Poin 8 dan Poin 9, hal ini tidak benar *"bahwa Mak Ina meminta Izin kepada Uyung Uyua untuk tinggal dan menempati rumah pondok milik Yuang Uyu yang ada di atas tanah Objek II, akan tetapi pada tahun 1989 rumah pondok Uyung Uyua yang ditempati mak Ina Terbakar..."* ;

Bahwa yang sebenarnya Uyung Uyua sekitar tahun 1946 memanggil/dan menyuruh keponakannya bernama Zaleka di kenal dengan Galang Banyak nenek dari TERGUGAT-TERGUGAT bersama suaminya bernama Udin Tigo Tekong untuk menempati/tinggal pondok dari milik Yuang Uyua yang dikenal dengan pondok tonggak empat (4), bahwa pada tahun 1947 Mak Ina anak dari Zaleka menikah dengan Asai karena tidak ada rumah untuk tempat tinggal maka ninik mamak TERGUGAT-TERGUGAT Yuang Uyua, Pak Sarik dan Galeme serta dipimpin oleh Penghulu Hasan Dtk Rajo Dilangik (yang menggantikan Penghulu M.Zen Dtk Rajo Dilangik) bersepakat menyuruh mak Ina untuk tinggal dan merenovasi pondok tonggak empat menjadi rumah kayu yang dikenal dengan rumah tonggak 6;

Bahwa tidak benar Mak Ina meminta Izin Kepada Nak Uniang dan Tikah untuk membangun rumah itu kembali, bahwa gugatan penggugat sangat jelas mengada-ada dan penuh dengan kebohongan. Bdan tidak benar Mak

Halaman 11 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia meninggal pada tahun 2004 tetapi mak Ia meninggal pada tahun 2003;

Bahwa TERGUGAT Marniati tidak perlu meminta izin kepada PENGGUGAT untuk tinggal di rumah yang telah di bangun oleh nenek TERGUGAT Marniati, karena tanah objek Perkara bukanlah tanah Pusako milik dari PENGGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT-TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 10 dan Poin 11. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT adalah mengada-ada dan tidak beralasan;
9. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Poin 12 dan 13 tidak dapat dipertanggung jawabkan karena Putusan dari KAN Kuranji No 01/Pdt/KAN-P.IX/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hal ini jika pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan KAN a quo membantah dan atau keberatan. Akan TERGUGAT-TERGUGAT buktikan dipersidangan;

DALAM REKONPENS/

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan dalam KONPENS/ diatas, mohon sekiranya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam REKONPENS/ ini;
2. Bahwa TERGUGAT-TERGUGAT KONPENS/ sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONPENS/, dimana TERGUGAT Zulkifli glr Rajo Sati di sebut sebagai PENGGUGAT REKOPENS/ I dan TERGUGAT Marniati disebut sebagai PENGGUGAT REKOPENS/ II, akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PENGGUGAT KONPENS/ dalam kedudukannya sekarang selaku Para TERGUGAT REKONPENS/; Bahwa tanah pusako tinggi milik kaum TERGUGAT KONPENS/ PENGGUGAT REKOPENS/ tidak hanya objek Perkara a quo, tetapi masih ada beberapa tumpak piring/petak sawah lainnya yang dikuasai oleh PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKOPENS/ yang dirampas secara paksa dari TERGUGAT REKOPENS/ PENGGUGAT REKOPENS/, yang terletak di kayu bajak RT 03 RW 02 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kurnaji Kota Padang; Bahwa adapun batas-batas sepadan tanah pusako tinggi milik TERGUGAT KONPENS/ PENGGUGAT REKOPENS/ adalah; Sebelah Timur berbatas dengan tanah pusako milik kaum Ondok Malintang Alam suku Koto yang ahli warisnya sekarang adalah Burkani atau di kenal dengan Tuku;

Halaman 12 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pusako milik kaum H. Sainun suku Tanjung yang ahli warisnya Saukani dan berbatas dengan Tanah Pusako milik kaum pak Tojek Lelo Palawan Suku Caniago yang ahli warisnya Mukhtar ;

Sebelah Selatan berbatas dengan sawah milik kaum Anwar suku Jambak yang Ahli warisnya Syamsir dan dengan sawah milik kaum Ilyas Suku Koto yang ahli warisnya Wajasmaan;

Dan sebelah Utara berbatas dengan banda, dibaliknya kawan tanah ini juga;

Bahwa adapun tanah pusaka tinggi milik dari kaum TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI yang dikuasai Oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOPENSI, dan anggota Kaum PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOPENSI lainnya yang tidak ikut menggugat TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI bernama Jasmidawati, Nurlis, adapun Tanah Pusako milik milik kaum TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI tersebut adalah;

- a. PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOPENSI Nurbaida menguasai **19 petak Piring besar kecil terletak di Belah Barat dari objek perkara dalam kopensi jika di lihat dari objek perkara Kopensi (yang di kuasai Nurbaida)** atau sebelah Selatan berbatas dengan MTSN Kuranji yang dahulunya tanah H. Sainun yang telh dihibahkan bersama dengan kaumnya dan Rumah lama milik Penghulu M. Zen. Dtk Rajo Di langik dan rumah Permanen yang di bangun oleh Jasmidawati (Anggota Kaum PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOPENSI), sebelah Timurnya berbatas dengan kawan tanah ini juga yang di kuasai oleh Jasmidawati, sebelah Baratnya berbatas dengan KUTAR, dan sebelah Utara berbatas dengan banda;
- b. Jasmidawati menguasai **18 Petak Piring besar Kecil yang terletak di sebelah Utara dari tanah yang di kuasai TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI (Objek Perkara kopensi) jika di lihat dari objek perkara Kopensi** atau sebelah Barat bebatas dengan kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOPENSI Nurbaida, sebelah Timur dengan kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOPENSI Karmina, dengan rumah TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI Marniati (objek

Halaman 13 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG



Perkara II Kopensi) dan degan sawah Abubakar (Anggota Kaum Penggugat Rekopensi) dan sebelah Utara berbatas dengan banda, dan sebelah selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga (objek Perkara kopensi I);

- c. PENGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI Karmina **menguasai 7 petak piring besar kecil yang terletak di sebelah Timur dari Objek Perkara Kopensi Jika dilihat dari Objek Perkara Kopensi**, atau sebelah barat bebatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI (objek perkara Kopensi I dan Objek Perkara Kopensi II), sebelah Timur dengan kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh Sofinar (Anggota Kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI), dan sebelah Utara berbatas Kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh Abubakar (Anggota Kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI), dan sebelah selatan berbatas dengan Samsir;
- d. Nurlis/Iyi ada dua tumpak sawah yang dikuasai, satu tumpak 1 petak piring sawah yang berbatas sepadan dengan sebelah Timur, Barat, dan Selatannya dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Abubakar (Anggota Kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI), dan sebelah Utara berbatas dengan Banda, Tumpak kedua terdiri dari 6 petak piring sawah besar kecil yang berbatas sepadan dengan sebelah timur dengan tanah milik kaum Saukani, sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Sofinar (Anggota Kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI), sebelah Utara berbatas dengan Kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh Abubakar (Anggota Kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI) dan sebelah selatan tanah milik kaum Saukani yang digarab oleh Pudin anak Aing;
- e. Tanah Kering yang diatas objek perkara terdapat rumah permanen milik Jasmidawati yang di bangun dan dihuni oleh Jasmidawati bersama anak-anaknya tanpa seizing dari Penggugat Rekopensi, dan ada lagi satu buah rumah tua yang merupakan rumah dari Orang Tua Ibu dari alm Penghulu M.Zen Dtk Rajo Dilangik yang di tempati oleh Nurbaiti sampai saat ini dengan batas sepadan sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga yang di kuasai oleh Nurbaiti, sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga yang di kuasai oleh Nurbai, sebelah



Selatan dengan MTSN Kuranji dan sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga yan di garap oleh Jasmidawati;

Bahwa luas keseluruhan objek yang di kuasai dan dikelola oleh Tergugat-Tergugat Rekopensi bersama kaumnya lebih kurang 2 Ha;

Bahwa selanjutnya semua objek yang disebutkan diatas (dalam Rekopensi), mohon disebut objek gugatan PENGUGAT dalam REKOPENSI;

3. Bahwa dahulunya objek Perkara di kelola dan kuasai oleh mamak-mamak TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI dari hasil manaruko yaitu mamak Uyung Uyu dan juga M. Zen Dtk Rajo Dilangik, beserta ibu Kandung dari M. Zen Dtk Rajo Dilangik;
4. Bahwa tahun 1957 mamak-mamak Penggugat Rekopensi tersebut menyuruh Penggugat untuk mengelola sawah-sawah a quo kepada kemenakan-kemenakannya yaitu kepada Ibu kandung TERGUGAT KOPENSI/ PENGUGAT REKOPENSI Zulkifli dlr Rajo Sati Mayang Sani dan kepada Amak Dullah dan Amak Galeme kesemuanya adalah nenek dan ibu dari TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI;
5. Bahwa pada tahun 1961, di saat ninikmamak kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI sedang membajak sawah tersebut datang mamak PENGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI bernama Hasan Basri atau MI merampas tanah pusako milik TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI tersebut dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata api, bahwa sejak tahun 1961 sebagian dari tanah pusako milik TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI yang telah TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI uraikan diatas dikuasai oleh PENGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI, pernah kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI mencoba meminta kembali tanah tersebut tapi PENGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI tidak mau dan mengancam ninik mamak TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI, di tambah lagi kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI mengalami musibah silih berganti yaitu meninggalnya ninikmamak dari TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI setiap ingin meminta kembali tanah-tanah tersebut kepada PENGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI;
6. Bahwa dengan ninikmamak-ninikmamak dan nenek TERGUGAT KOPENSI/PENGUGAT REKOPENSI meninggal dunia maka

Halaman 15 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG



TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI untuk sementara tidak mengurus tanah-tanah tersebut dan membiarkan tanah-tanah tersebut di kuasai oleh PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI sampai TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI bisa mengambil kembali, dan sebagian tanah milik TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI yang tidak dikuasai PENGGUGAT/TERGUGAT REKOPENSI tetap di kuasai oleh Kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI sampai sekarang;

7. Bahwa dengan di kuasainya sebagian dari Tanah Pusako tinggi milik kaum TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI oleh PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI dengan cara merampas adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI adalah tidak berdasar hukum, karena dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI telah menyerang nama baik serta kehormatan Penggugat Rekonpensi dengan mengatakan hal yang tidak benar/fitnah, yaitu Tergugat-Tergugat dituduh telah merampas harta Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi merasa malu dan dirugikan;
9. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI oleh PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI berdasarkan dalil yang tidak benar dan telah membuat malu serta menyerang kehormatan TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI sebagai orang yang beradat-istiadat dan sebagai anggota Kaum dibawah payung Dtk Rajo Dilangik, maka TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI mengalami kerugian *materiil* dan *immateriil*. Hal mana, nama baik TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara, maka TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dengan diserangnya kehormatan TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI oleh PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKOPENSI;



11. Bahwa dikuatirkan PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKONPENSI akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita tahan dan/ atau sita jamin terhadap objek perkara yang di kuasai oleh PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKONPENSI;
12. Bahwa TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI beranggapan PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKONPENSI akan lalai melaksanakan putusan dalam gugatan Rekonpesi ini, maka TERGUGAT KOPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI Mohon agar kepada PENGGUGAT KOPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI dikenakan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya jika PENGGUGAT KOPENSI/TERGUGAT REKONPENSI lalai melaksanakan kewajibannya;
13. Bahwa gugatan rekonpesi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang sah, maka layaklah apabila **putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet**, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II (TERGUGAT-TERGUGAT KONPENSI), mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT-TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
3. Menyatakan bahwa objek perkara KonpenSI adalah merupakan pusaka tingggi kaum Tergugat-Tergugat KonpenSI dari kaum suku Melayu dibawah payung Datuak Rajo Dilangik Kenagarian Pauh IX, Kelurahan Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek Perkara dalam KOPENSI dan REKOPENSI adalah harta pusako tinggi milik Kaum Para Penggugat Rekopensi;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekopensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekopensi untuk membongkar rumah permanen milik dari Jasmawati dan menyerahkan rumah tua milik Penghulu M. Zen Dtk Rajo Dilangik serta tanah objek perkara Rekopensi kepada Penggugat Rekopensi dalam keadaan kosong bebas dari haknya dan hak orang lain yang mendapat daripadanya, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan /Polri;
5. Menyatakan sah dan berharga sita tahan dan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekopensi untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

Menghukum TERGUGAT REKONPENSI (PENGUGAT KONPENSI) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang dengan putusannya Nomor.136/Pdt. G /2016/PN.Pdg tanggal 3 April 2017 yang amanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat / para tergugat Kovensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. **Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian ;**
2. Menyatakan penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat-penggugat adalah ahli waris dari (Almh) (pr) Tikah ;
4. Menyatakan tanah **objek perkara** Idengan batas-batas sepadan adalah : -
Sebelah Utara berbatas dengan banda kecil dan jalan setapak dibaliknya kawan tanah ini juga pusaka kaun Penggugat ; **Sebelah Selatan** berbatasan dengan sawah pusaka Mak Suluik (suku jambak) sekarang di

Halaman 18 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai oleh kemenakannya Syamsir ; **Sebelah Barat** berbatas dengan sawah pusaka H.Sainun warisnya Saukani ; **Sebelah Timur** berbatas sebagian dengan objek II dan dengan kawan tanah ini pusaka Penggugat adalah pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat-penggugat ;

5. Menyatakan tanah **objek perkara II** dengan batas-batas sepadan adalah : **Sebelah Utara** dengan kawan tanah ini juga pusaka Penggugat ; **Sebelah Selatan** berbatas dengan kawan tanah ini juga pusaka kaum Penggugat ; **Sebelah Barat** berbatas dengan Objek Perkara I; **Sebelah Timur** berbatas dengan kawan tanah ini juga pusaka kaum Penggugat adalah pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat-penggugat ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang menguasai dan menempati tanah objek perkara I dan II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membongkar bangunan rumah kayu yang ada diatas tanah objek perkara II dan menyerahkan tanah objek perkara I dan II kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan/POLRI;
8. Menghukum Tergugat-tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
9. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Para penggugat Rekovensi / para tergugat kovensi untuk seluruhnya;

DALAM KOPENSI, DAN REKOVENSI

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau Tanggung renteng sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah) ;

TELAH MEMBACA :

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 136/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 3 April 2017 ;
2. Akta Pemyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh RIMSON SITUMORANG Plh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, ZULKFLI Gir RAJO SATI, Dkk . semula sebagai Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING , telah

Halaman 19 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG



mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 136/PDT.G/2016/PN.Pdg, tanggal 3 April 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 permohonan banding dari Pemanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak semula Kuasa Kuasa Penggugat sekarang Kuasa Terbanding ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Mei 2017 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Mei 2017 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Pemanding ;
6. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pemanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;
7. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Mei 2017 yang memuat keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 3 April 2017 pada intinya pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat /Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard / N.O ;

DALAM REKONVENSI ;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para pembanding seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi (Para Terbanding) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding baik yang diajukan oleh Kuasa Terbanding, yang pada intinya pokoknya menyatakan Menolak permohonan banding Pembanding dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 April 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 136/PDT.G /2016/PN.Pdg, tanggal 3 April 2017 , Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Padang, Surat Surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, memori Banding, dan Kontra Memori Banding , sebagaimana telah dipertimbangkan di atas , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 136/PDT.G /2016/PN.Pdg, tanggal 3 April 2017 yang dimintakan banding ini , sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 136/PDT.G /2016/PN.Pdg, tanggal 3 April 2017 harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama akan memori Banding dari Pembanding, tidak terdapat alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 136/PDT.G /2016/PN.Pdg, tanggal 3

Halaman 21 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 yang dimintakan banding ini, untuk itu alasan/keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya sehingga keberatan tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat :

- 1.Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 3 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh kami EFFENDI,SH.MH selaku Ketua Majelis, TAMSIR ,SH.MH dan H.TASWIR,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 79/PDT/2017/PT.PDG, tanggal 9 Juni 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 22 dari 23 Putusan No.79/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh NURMAIDARLIS,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T A M S I R, SH.MH.

EFFENDI,S.H.,M.H.,

H. T A S W I R, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURMAIDARLIS, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |